

# Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Asmunif (232020100221)

Dosen Pembimbing:

Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si.

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Maret, 2024

# Pendahuluan

## PELAYANAN

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya

## Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat pasal 2 ayat 1 mengatakan bahwa “disamping menyelenggarakan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan dan/ atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat juga melaksanakan kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan lainnya”

# Pendahuluan

## PATEN

Peningkatan pelayanan publik terus dilakukan dimulai dari pemerintah pusat dengan menetapkan pembentukan pelayanan administrasi terpadu satu pintu kemudian merujuk ke tingkat Kecamatan yang secara khusus diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

**Implementasi PATEN** dalam hal ini merupakan bagian dari wujud pelimpahan wewenang kepada kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo dengan memposisikan warga masyarakat hanya berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan di kecamatan. Peneliti menggunakan pendekatan model **teori implementasi dari George C. Edward III** dengan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:

- Komunikasi,
- Sumber Daya,
- Disposisi, dan
- Struktur Birokrasi.

# Gap Permasalahan

- Masyarakat kecamatan Candi sudah menggunakan layanan PATEN dengan baik tetapi dari pengamatan dilapangan, pengimplementasian PATEN masih terdapat beberapa permasalahan:

Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan yang bertugas memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),

Mengenai fasilitas juga masyarakat masih mengeluhkan kondisi ruang tunggu yang kecil dan dirasa kurang luas,

Sebagian kecil masyarakat yang sudah lanjut usia masih kurang memahami mengenai PATEN.

# Data Empiris

*Tabel 1 Standar Pelayanan (SP) Kecamatan Candi Tahun 2023*

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pengajuan
1	<b>Bidang Kependudukan</b>	
	a. Pelayanan KK (Kartu Keluarga)	2.543
	b. Pelayanan e-KTP	816
	c. Pelayanan KIA (Kartu Identitas Anak)	158
	d. Pelayanan Legalisir Surat-Surat	573
	e. Pelayanan Surat Dispensasi Nikah Muslim	136
2	<b>Bidang Ketenagakerjaan</b>	73
	Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK-1)	
3	<b>Bidang Pertanahan</b>	475
	Pelayanan Pengesahan Surat Keterangan Waris	
4	<b>Bidang Kesehatan</b>	1149
	Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	

*Sumber: Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*

# Penelitian Terdahulu

**Adi Susila dan Sunarti Duwi Cahyani (2019)**  
**“Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi”**

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi sudah dapat dikatakan baik tetapi masih terdapat hambatan, yakni kurangnya pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan PATEN, pengoperasian data PATEN yang belum optimal dan kurangnya blangko E-KTP

**Aris Maulida Monkuba, dkk (2021)**  
**“Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh”**

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan belum dapat diimplementasikan dengan baik karena masih kurangnya komunikasi dalam pelaksanaan paten terlihat belum semua masyarakat mendapatkan sosialisasi, kurangnya kompetensi sumber daya dikarenakan masih terdapat beberapa pegawai yang belum mengikuti pelatihan.

# Penelitian Terdahulu

## **Reince Ronny Jacob, Fitri Mamonto, dan Charles Tangkau (2021) “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon”**

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tomohon Timur masih belum maksimal dan memperlihatkan kurang efektifnya organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, belum tersedia sumber daya sarana prasarana komputer yang memadai dan sumber daya pengelola hanya satu orang operator, belum sepenuhnya terjadi keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat, proses penyelenggaraan pelayanan publik dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan, belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat

# Metode



## Jenis Penelitian:

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif



## Sumber Data:

- Data Primer
- Data Sekunder



## Teknik Analisis Data:

- pengumpulan data,
- reduksi data,
- penyajian data, dan
- penarikan kesimpulan.



## Fokus Penelitian:

Membahas implementasi PATEN di Kecamatan Candi, menganalisis serta menyusun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan implementasi PATEN menggunakan teori milik George C. Edward III yang memiliki empat indikator, yakni:

- Komunikasi,
- Sumber Daya,
- Disposisi, dan
- Struktur Birokrasi.



## Teknik Pengumpulan Data:

- Observasi dilakukan di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.
- Wawancara dilakukan dengan salah satu masyarakat Kecamatan Candi, staff pelayanan umum, dan Kasubag Umpeg.
- Dokumentasi dan studi pustaka penelitian terdahulu



## Lokasi Penelitian:

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo



# PEMBAHASAN

## A. Komunikasi Implementasi Pelayanan PATEN di Kecamatan Candi

- Dalam hal ini yang dimaksud Komunikator adalah Pemerintah Kecamatan Candi, sedangkan komunikan (atau penerima informasi) adalah pemerintah desa dan masyarakat Kecamatan Candi.
- Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa langkah awal untuk memberikan kejelasan informasi PATEN adalah dengan memiliki pemahaman yang sama terkait layanan PATEN

## B. Sumber Daya Pada Implementasi Pelayanan PATEN di Kecamatan Candi

- Sumber daya yang dimaksudkan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan elemen penting bagi implementasi pelayanan publik
- Yang Pertama terdapat pada bidang Pelayanan Administrasi kependudukan dengan jumlah satu pegawai.
- Kedua pada bidang yang mengelola data pelayanan dengan satu pegawai.
- Menurut persepsi narasumber dengan 2 pegawai tidak terjadi beban kerja yang berlebih. Sehingga pegawai merasa nyaman dan seimbang terkait beban kerjanya.
- Memperhatikan pada hasil lapangan yang menjelaskan tidak ada beban kerja yang berlebihan maka dapat dikatakan pegawai yang dimiliki oleh Kantor Pemerintah Kecamatan sudah cukup optimal.

## C. Disposisi

- Disposisi merupakan salah satu bagian dari faktor terpenting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu implementasi kebijakan.
- Edward III menjelaskan bahwa disposisi dapat dilihat melalui sikap atau keinginan dari para pelaksana kebijakan. Keinginan ini menentukan seberapa serius pelaksana dalam bekerja.
- Keseriusan dalam implementasi pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di Kecamatan Candi ditunjukkan dengan terbitnya Surat Keputusan Camat Candi


## D. Struktur Birokrasi

- Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C.
- Edward III, struktur birokrasi adalah salah satu dari empat dimensi utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
- Struktur birokrasi mengacu pada sistem, aturan, prosedur, dan hierarki organisasi yang memengaruhi bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik.
- Hal ini berarti ada urutan kekuasaan dan tanggung jawab yang mengatur siapa yang berwenang dalam membuat keputusan dan bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEPENGURAN KARTU KELUARGA

## PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Hasil Scan Kartu Keluarga (KK) Lama Asli
2. Hasil Scan formulir F-1.02
3. Hasil Scan Formulir F1-06 Permohonan perubahan elemen data penduduk bermaterai
4. Hasil scan Data pendukung perubahan elemen data (buku nikah/ akta kelahiran/ ijazah/ akta kematian/ penetapan pengadilan/SK Pekerjaan/ Bukti golongan darah/surat keterangan pemeluk agama atau kepercayaan/ paspor/akta perkawinan/dokumen negara lainnya);
5. Email pribadi dan nomor handphone.



# KESIMPULAN

Pertama, proses komunikasi penerapan layanan PATEN sudah berjalan dengan baik dan optimal;

Kedua, terdapat dua jenis Sumber Daya yang dimiliki oleh Kantor Pelayanan Kecamatan Candi yakni Sumber Daya Manusia yang sudah optimal dan Sumber Daya Material yang belum optimal;

Ketiga, Disposisi yang ada di Kecamatan Candi sudah sangat jelas yakni dengan adanya Surat Keputusan Camat yang dapat mempengaruhi sikap dan tanggungjawab petugas layanan PATEN;

Keempat, struktur birokrasi di Kantor Kecamatan Candi sudah sangat jelas khususnya struktur petugas layanan PATEN

# Referensi

- [1] I. S. Nengtias, A. Susiantoro, dan Y. Hariyoko, "Implemetasi Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang," *J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 1, no. 1, hal. 51–58, 2021, [Daring]. Tersedia pada: <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/105>.
- [2] M. F. A.H.Rahadian, Munir Saputra, "Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatanandi Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok," *Reformasi Adm.*, vol. 6, no. 1, hal. 68–75, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/344%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/344/206>.
- [3] "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik," 2009. .
- [4] Syafhendry dan S. Utomo, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir," *Manag. Stud. Entrep. J.*, vol. 4, no. 3, hal. 2297–2303, 2023.
- [5] M. Adril, J. Dawud, dan H. T. Gedeona, "Model Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Pidie Jaya," *J. Media Adm. Terap.*, vol. 2, no. 1, hal. 19–33, 2021, doi: 10.31113/jmat.v2i1.7.
- [6] T. N. Haryani dan B. S. Prihantoro, "Evaluasi Faktor Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali," *Wacana Publik*, vol. 16, no. 1, hal. 9–20, 2022, [Daring]. Tersedia pada: <http://wacanapublik.stisipoldharmawacana.ac.id/index.php/politik/article/view/28%0Ahttp://wacanapublik.stisipoldharmawacana.ac.id/index.php/politik/article/download/28/24>.
- [7] "Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat," hal. 1–83, 2020.
- [8] M. D. Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010," 2010.
- [9] aceng ulumudin dan widi Dwiandini, "Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut," *Din. J. Ilm. Ilmu Adm. Negara*, vol. 8, no. 2, hal. 302–309, 2021.
- [10] S. C. Agita, P. Ira, dan S. Indah, "Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau," *J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 5, no. 2, hal. 262–277, 2021.
- [11] A. Susila dan S. D. Cahyani, "Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten) di Kota Bekasi," *J. Penelit. Adm. Publik*, vol. 9, no. 1, hal. 74–98, 2019, [Daring]. Tersedia pada: <http://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/view/1823>.
- [12] Aris Maulida Monkuba, Kusworo, dan Yudi Rusfiana, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh," *VISIONER J. Pemerintah. Drh. di Indones.*, vol. 12, no. 4, hal. 739–751, 2021, doi: 10.54783/jv.v12i4.337.
- [13] R. Jacob, F. M. Mamonto, dan C. Tangkau, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 2, no. 1, hal. 33–37, 2021, doi: 10.53682/administro.v2i1.1677.

